

**PUTUSAN**  
**Nomor 196/Pdt.G/2025/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Gugatan Harta Bersama secara elektronik (e-court) antara:

**PEMBANDING**, NIK. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Jilaw, beralamat di Jalan Sunan Drajat No. 14, RT. 005, RW. 009, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat email firmanjisung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dalam register surat kuasa Nomor: 3354/Reg.K/VII/2025, tanggal 23 Juli 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masriah, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Regulus Law Firm, beralamat di Jalan Sunan Drajat No. 5, RT. 006, RW. 005, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon,

dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: masriah969@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dalam register surat kuasa Nomor: 3472/Reg.K/VII/2025, tanggal 29 Juli 2025, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1333/Pdt.G/2025/PA.Sbr tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muhamarram 1447 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi:**

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian.
2. Tidak menerima selebihnya

#### **Dalam Rekonvensi:**

- Tidak menerima gugatan Penggugat

#### **Dalam Konvensi dan rekonsensi:**

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1333/Pdt.G/2025/PA.Sbr tanggal 23 Juli 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 28 Juli 2025 serta disampaikan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sumber 1333/Pdt.G/2025/PA.Sbr tertanggal 10 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriyah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum harta bawaan yang diberikan oleh orangtua Pembanding/Penggugat berupa emas 17 karat seberat 50 gram
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat berupa :
  - 3.1. Sebidang tanah dan berdiri diatasnya rumah yang terletak di Kabupaten Cirebon leter C/SPPT xxx persil xxx atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut
    - Sebelah Utara : Musholla
    - Sebelah Timur : Jalan
    - Sebelah Selatan : Jalan
    - Sebelah Barat : rumah xxx

- 3.2. Satu unit Mobil Toyota Agya warna putih tahun 2017 dengan No Pol xxx VW atas nama Xxx
  - 3.3. Satu unit Motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dengan No Pol F xxx DW atas nama Xxx
  - 3.4. Satu unit motor honda Blade warna Orange tahun 2014 No Pol B xxx UUE atas nama Xxx
  - 3.5. Uang Tabungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bankatas nama XXX
- Merupakan harta bersama (gono gini) Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang belum dibagi
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama untuk Pembanding/Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi hak Terbanding/Tergugat
  5. Membebarkan biaya perkara menurut hukum  
Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 6 Agustus 2025 serta disampaikan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber tanggal 10 Juli 2025 Nomor : 1333/Pdt.G/PA.Sbr/2025.
3. Membebarkan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Agustus 2025 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Agustus 2025;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Agustus 2025 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Agustus 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-Court* dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 26 Agustus 2025 dengan Nomor 196/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muhamarram 1447 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Kuasanya serta Terbanding dan Kuasanya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Juli 2025 atau pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sumber sehingga menjatuhkan putusan dengan pokok amarnya sebagai berikut: Dalam Konvensi dengan menolak gugatan Pembanding sebagian dan tidak menerima selebihnya. Dalam Rekonvensi dengan tidak menerima gugatan Terbanding. Dalam Konvensi dan

Rekonvensi dengan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

Bawa yang menjadi pokok gugatan Pembanding sebagai berikut:  
Pada tanggal 18 Maret 2016 Pembanding menikah dengan Terbanding sesuai dengan Akta Nikah nomor: xxx, tertanggal 18 Maret 2016 dan pada Januari 2025 bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0279/AC/2025/PA.Sbr. dengan tidak dikaruniai anak namun berhasil memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berbentuk trapesium seluas lebih kurang 77 m<sup>2</sup> dan rumah di atasnya seluas 47 m<sup>2</sup>, muka rumah menghadap selatan, didapatkan dari akad kredit kepemilikan rumah dengan Bank pada sekitar bulan Juni 2016, yang terletak di Kabupaten Cirebon, Leter C/SPPT xxx persil xxx, atas nama Xxx (Tergugat), dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Musholla
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Barat : rumah xxxSurat-surat bukti kepemilikan tanah dan rumah dimaksud ada dikuasai Tergugat;
2. Satu unit mobil Toyota Agya tahun 2017, warna putih, NRKB : XXX, Nomor Mesin : xxx, TNKB : E xxx VW, atas nama XXX , Unit dan surat-suratnya (BPKB, Faktur, kuitansi penjualan dari pemilik terdahulu dikuasai Tergugat);
3. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2017, NRKB : XXX, Nomor Mesin : XXX, Nomor Polisi : F xxx DW, Atas nama XXX , Unit dikuasai Penggugat, (BPKB, Faktur, Kwetansi penjualan dari pemilik terdahulu dikuasai Tergugat);
4. Satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange tahun 2014 NRKB: XXX, Nomor Mesin : XXX, Nomor Polisi : B xxx UUE, Atas

- nama XXX, Unit dikuasai Penggugat, (BPKB, Faktur, Kwetansi penjualan dari pemilik terdahulu dikuasai Tergugat);
5. Perhiasan emas 17 karat sebanyak 50 gram, barang dan suratnya ada pada Tergugat.
  6. Uang tabungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BANK atas nama Tergugat (Xxx h) nomor rekening: tidak diketahui, tabungan dikuasai Tergugat.

Bawa harta bersama tersebut belum dibagi dan seluruhnya dalam penguasaan Terbanding;

Bawa selanjunya Pembanding mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petum angka 1 s.d 6 dilanjut dengan replik dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawaban, dilanjut dengan duplik dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik juga kesimpulan Terbanding dapat dipilah menjadi 3 bagian:

1. Dalil gugatan Pembanding yang diakui Terbanding:
  - Bawa benar Penbanding dan Terbanding telah menikah tanggal 18 Maret 2016, tidak dikarunia anak, Januari 2025 bercerai;
  - Bawa pada posita ketiga point tiga dan empat adalah benar, satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 dan satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange tahun 2014, kedua unit sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terbanding (vide: jawaban angka 5 dan 6);
2. Dalil gugatan Pembanding yang diakui Terbanding namun berklausul:
  - Atas obyek yang tersebut pada posita gugatan Pembanding angka 3 poin 1, Terbanding mengakui bahwa obyek tersebut akad jual belinya terjadi setelah berstatus sebagai suami istri, namun bookingnya dilakukan oleh Terbanding sebelum pernikahan terjadi. Semua pembayaran transaksi akad jual beli dan cicilan tiap bulan dibayar oleh Terbanding, Pembanding hanya ikut membiayai

renovasi rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Oleh karenanya obyek tersebut menjadi milik Terbanding dan cicilan rumah tersebut dibayarkan oleh Terbanding sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada posita ketiga point dua, satu unit mobil Agya dibeli second dari uang Tergugat tahun 2022, pekerjaan Tergugat selain dosen yang telah menerima sertifikasi dosen, juga bekerja sebagai fasilitator sekolah penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 s/d tahun 2024 dan juga menjadi Instruktur tahun 2023, kwitansi jual beli atas nama Tergugat karena memang satu unit mobil tersebut dialokasikan untuk pekerjaan pribadi Tergugat;

3. Dalil posita gugatan Pembanding yang dibantah oleh Terbanding:

- Bahwa pada posita ketiga point lima adalah tidak benar dan tidak memiliki alasan yuridis yang kuat, yang sebenarnya perhiasan emas 17 karat sebanyak 50 gram adalah hadiah pernikahan yang diberikan Penggugat sebelum terjadinya pernikahan (seserahan), oleh sebab itu emas tersebut di atas adalah Harta Bawaan Tergugat;
- Bahwa pada posita ketiga point enam adalah tidak benar dan tidak memiliki alasan yuridis yang kuat, yang sebenarnya tabungan yang disebutkan adalah bukan termasuk dalam Harta Bersama, melainkan tabungan tersebut adalah Harta Bawaan Tergugat, karena rekening buku tabungan dibuat dan atau terbit sebelum terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Terbanding dan dikuatkan dengan bukti P-2 terbukti Pembanding dengan Terbanding telah menikah pada tanggal 16 Maret 2016 dan bercerai pada tanggal 17 Januari 2025;

Menimbang, bahwa atas 2 obyek yang diakui benar oleh Terbanding sebagai harta bersama dan berada dalam penguasaan Terbanding berupa:

1. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2017, NRKB : XXX, Nomor Mesin : JXXX, Nomor Polisi : F xxx DW, Atas nama XXX , Unit dikuasai Penggugat, (BPKB, Faktur, Kwitansi penjualan dari pemilik terdahulu dikuasai Terbanding);
2. Satu unit sepeda motor Honda Blade warna orange tahun 2014 NRKB: XXX, Nomor Mesin : XXX, Nomor Polisi: B xxx UUE, Atas nama XXX, Unit dikuasai Penggugat, (BPKB, Faktur, Kwetansi penjualan dari pemilik terdahulu dikuasai Terbanding);

Menimbang, bahwa selain telah diakui oleh Terbading atas kedua obyek tersebut di atas diperoleh selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding, dikuatkan juga dengan bukti P-8, P-9 meskipun atas kedua bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (karena asli ada pada Terbanding) namun karena bukti yang sama yang diajukan oleh Terbanding T-10 dan T-11 maka hal tersebut diakui kebenarannya atas kedua bukti tersebut oleh Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdata dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 Jo. Nomor : 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, atas dalil posita gugatan Pembanding yang telah diakui oleh Terbanding tidak perlu dibuktikan lagi atau Pembanding tidak dibebani pembuktian lain;

Menimbang, bahwa atas obyek sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 3.1 dan 3.2 telah diakui oleh Terbanding sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, namun karena perolehan atas obyek angka 3.1 booking fee atas obyek tersebut dilakukan sebelum akad nikah (vide: bukti T-1) dan Pembanding hanya memberikan kontribusi atas obyek tersebut berupa renovasi rumah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (vide: bukti T-3). Sementara dari mulai booking, DP, angsuran dari mulai bulan pertama hingga bulan berjalan serta pembelian tanah lebih dibayar oleh Terbanding. Atas dasar tersebut Terbanding berpendapat Pembanding tidak berhak atas harta yang diperoleh sebagaimana tersebut pada posita angka 3.1;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa sifat dari pengakuan Terbanding atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 3.1 dan 3.2 tidak merupakan pengakuan berkualifikasi maupun berklausula, karena menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 85 KHI yang pada pokoknya menyatakan: "Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sumber atas obyek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan Pembanding angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan atas obyek-obyek sengketa tersebut angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut pada angka 3.1 tersebut di atas diakui oleh kedua belah pihak dan dari bukti P-6, T-1 dan dari keterangan para saksi baik Pembanding maupun Terbanding obyek tersebut diperoleh melalui Akad Murabahah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Margin antara PT dengan Terbanding yang jatuh temponya tanggal 15 Nopember 2031;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa pada posita gugatan Pembanding angka 3.1 yang sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, karena booking fee, biaya DP, pembelian tanah lebih dan cicilan pertama hingga bulan berjalan saat terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding semua pembayaran tersebut dibayarkan dari penghasilan Terbanding sendiri. Sementara Pembanding hanya berkontribusi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan renovasi atas rumah tersebut, maka yang menjadi obyek harta bersama tersebut adalah cicilan yang telah dibayarkan selama 7 (tujuh) tahun saja dengan

perhitungan 84 bulan x Rp835.000,00 = Rp70.140.000,00 (tujuh puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status obyek sengketa tersebut dalam angka 3.1 di atas yang masih dalam cicilan pada Bank BTN dan jatuh temponya tanggal 15 Nopember 2031, pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak serta merta berlaku Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018-III, Kamar Agama huruf A angka 4, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Yang dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding adalah sesuatu prestasi yang sudah dipenuhi atas bagian dari obyek tersebut yaitu cicilan yang sudah dibayarkan selama 7 tahun atau 84 bulan;
2. Masih ada obyek harta bersama lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan terpenuhinya yang menjadi bagian harta bersama untuk Pembanding atas obyek angka 3.1 dan sekaligus pula pihak pemberi kredit atas obyek angka 3.1 yang mempunya hak privilege tetap terjamin karena obyek angka 3.1 tidak dapat dijual lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5, T-7, T-15 dan T-16, Terbanding berprofesi sebagai dosen dengan memperoleh penghasilan sendiri, sehingga berkontribusi lebih besar bagi keberadaan keempat obyek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam posisi Terbanding sebagai istri dari Pembanding yang telah bercerai, maka berdasarkan Yurisprudensi Makamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K/Ag/2021 yang memuat kaidah istri yang memiliki peran ganda yakni mengurus rumah tangga dan bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, diberikan harta bersama melebihi mantan suami;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka pembagian atas obyek harta bersama tersebut pada posita gugatan

Pembanding angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4, bagian Pembanding 30% dan Terbanding 70% dari kempat harta bersama tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, harta bersama tersebut pada angka 3.1 adalah cicilan yang sudah dibayarkan selama 84 bulan per bulannya Rp835.000,00 berjumlah Rp70.140.000,00 (tujuh puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah). Bagian Pembanding 30% dari Rp70.140.000,00 = Rp21.042.000,00 (dua puluh satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan bagian Terbanding 70% dari Rp70.140.000,00 = Rp49.098.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa, untuk harta bersama tersebut pada angka 3.2, 3.3 dan 3.4 dari posita gugatan Pembanding, Pembanding memperoleh bagian 30% dan Terbanding 70% bagian. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan dari hasil penjualannya masing –masing memperoleh bagian dengan porsi 30 berbanding 70;
3. Bahwa, Untuk terjaminnya perolehan 30% bagian Pembanding dari harta bersama angka 3.1 yang dikonversi menjadi pembayaran sejumlah uang yaitu Rp21.042.000,00 (dua puluh satu juta empat puluh dua ribu rupiah), 70% bagian Terbanding dari hasil lelang harta bersama angka 2.2, 2.3 dan 2.4 dikurangkan dengan Rp21.042.000,00 (dua puluh satu juta empat puluh dua ribu rupiah) bagian Pembanding dari harta bersama angka 3.1 yang dikonversi tersebut;
4. Bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membatasi yang menjadi obyek harta bersama pada harta angka 3.1 hanyalah nilai cicilan yang telah dibayarkan selama 7 tahun. Maka akan timbul pertanyaan, setelah jatuh tempo tanggal 15 Nopember 2031 harta tersebut menjadi milik siapa? Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat: pemilik obyek tersebut adalah nama yang tersebut dalam SHM dari obyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 3.5 dan 3.6, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sumber

yang pada pokoknya menolak kedua obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa "seserahan" dalam Adat Jawa sudah menjadi *notoire feiten* sebagai bagian dari rangkaian prosesi ke jenjang pernikahan dan sudah menjadi hal yang diketahui secara umum bahwa barang yang diserahkan oleh keluarga calon mempelai pria sebelum akad nikah kepada calon mempelai wanita menjadi milik dari keluarga calon mempelai wanita; Oleh karenanya dalil-dalil yang mendasari petitum gugatan Pembanding angka 2.5 beserta petitum turunannya yang terkait haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan Pembanding angka 3.6, yang ditolak oleh Terbanding sebagai yang mendasari petitum gugatan Pembanding angka 2.6 beserta petitum turunannya yang terkait, Pembanding telah tidak dapat membuktikannya. Oleh karenanya dalil posita dan petitum gugatan Penbanding tersebut harus ditolak;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Terbanding adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menggugat balik Pembanding untuk membayar kepada Terbanding berupa:

1. Mut'ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mengganti biaya pengobatan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Mengembalikan uang pembelian tanah yang tidak jadi sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan jawaban atas gugat balik Terbanding tersebut yang pada pokoknya menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumber telah memberikan pertimbangan yang pada akhirnya telah menjawab petatum gugatan Terbanding tersebut dengan menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agama Sumber menjatuhkan putusan atas gugat balik Terbanding tersebut karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 913K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1978 yang menyatakan bahwa sesuai sifat *accesoir* yang melekat pada gugatan rekonsensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* dengan sendirinya gugatan rekonsensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sumber dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan atas mut'ah dan nafkah idah baik dikumulasikan dalam gugat cerai maupun pasca perkawinan putus karena perceraian dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada mantan suami sepanjang tidak ada perbuatan nusyuz (pembangkangan) dari pihak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan bukti otentik oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sempurna, dalam bukti P-3 tersebut tidak terdapat Terbanding berbuat nusyuz kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding dalam konvensi angka 3 yang memuat rincian nafkah yang diberikan Pembanding kepada Terbanding semasa masih berstatus sebagai suami istri pada angka 3 huruf a Terbanding menyatakan nafkah yang diberikan Pembanding kepada Terbanding pada kurun Maret 2016 s.d Desember 2021

Rp1.000.000,00 per bulan. Pernyataan Terbanding tersebut tidak dibantah dalam replik konvensi/jawaban rekonvensi Pembanding. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 986 K/Sip/1971 yang menegaskan bahwa jika ada dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka tuduhan tersebut dapat dianggap diakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tuntutan atas mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terbanding kepada Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding agar Pembanding membayar biaya pengobatan kepada psikolog yang disebabkan karena dampak traumatis, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Sumber Nomor: 6595/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 30 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber (vide: bukti P-3 halaman 10), Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah menemukan fakta bahwa salah satu alasan Terbanding mengajukan gugat cerai atas Pembanding dikarena adanya gejala trumatis yang dialami Terbanding akibat KDRT yang dilakukan Pembanding saat berada di Saudi Arabia, oleh karenanya memerlukan jasa psikolog dalam rangka pemulihannya;

Menimbang, bahwa korelasi antara kejadian dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam bukti P-3 dengan bukti T-12 terdapat korelasi yang kuat;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 218 bersifat limitatif tidak menjangkau penggantian yang dituntut oleh Terbanding angka 3 tersebut di atas. Atas dasar pertimbangan tersebut tuntutan Terbanding agar Pembanding dihukum untuk membayar biaya pengobatan Terbanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding agar Pembanding membayar utang keluarga Pembanding kepada keuarga Terbanding sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sebagai akibat jual beli sebidang tanah yang mengalami gagal bayar, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga harus ditolak;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung baik pada konvensi maupun rekonsensi, maka pertimbangannya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan yang telah dipertimbangkan secara tersendiri, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dianggap telah cukup dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1333/Pdt.G/2025/PA.Sbr tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muhamarram 1447 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan diktum secara lengkap sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai hukum biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1333/Pdt.G/2025/PA.Sbr tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriyah, yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan harta benda berupa :
  - 2.1. Angsuran selama 84 bulan per bulannya Rp835.000,00 berjumlah Rp70.140.000,00 (tujuh puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah). Bagian Pembanding 30% dari Rp70.140.000,00 = Rp21.042.000,- (dua puluh satu juta empat puluh dua ribu rupiah) dan bagian Terbanding 70% dari Rp70.140.000,00 = Rp49.098.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) atas sebidang tanah berbentuk trapesium seluas lebih kurang 77 meter persegi (Panjang muka 9,25 meter, lebar depan ke belakang 9,7 meter, panjang belakang 6,95 meter) dan berdiri di atasnya rumah seluas 47 m<sup>2</sup>, diperoleh melalui akad kredit kepemilikan rumah dengan Bank .
  - 2.2. Satu unit mobil Toyota Agya tahun 2017, warna Putih, NRKB: XXX, Nomor Mesin: xxx, TNKB: E xxx VW, atas nama XXX ;

- 2.3. Satu unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih, tahun 2017, NRKB: XXX, Nomor Mesin: JXXX, Nomor Polisi: F xxx DW, atas nama XXX ;
  - 2.4. Satu unit sepeda motor Honda Blade warna Orange tahun 2014 NRKB: XXX, Nomor Mesin: XXX, Nomor Polisi: B xxx UUE, atas nama XXX;
- Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan 30% (tiga puluh persen) bagian dari harta bersama dalam diktum angka 2 di atas, bagian Penggugat dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Tergugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 30% (tiga puluh persen) dari harta bersama dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat;
  5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana angka 3 (tiga) di atas dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka atas harta bersama pada diktum angka 2.2, 2.3 dan 2.4 dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara termasuk untuk memenuhi bagian Pengugat pada diktum angka 2.1 yang dikonversi menjadi pembayaran sejumlah uang dan diambilkan dari bagian nilai untuk Tergugat;
  6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan besaran kewajiban pasca perceraian berupa:
  - 2.1. Mut'ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang kewajiban tersebut pada pada diktum angka 2.1, dan 2.2 tersebut di atas;
4. Menolak gugatan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan rekonsensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah                | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

